

## ANALISIS SURAT AL-MAIDAH AYAT 38 TENTANG PENERAPAN *HAD* POTONG TANGAN KASUS PENCURIAN PERSPEKTIF *TAFSIR AL-MISHBAH*

### *Analysis of Surat Al-Maidah Verse 38 Concerning Implementation of Had Cutting Hands in Cases of Theft Perspective of Tafsir Al-Mishbah*

تحليل سورة المائدة آية ٣٨ بشأن تطبيق قطع الأيدي في حالات السرقة من منظور تفسير المصباح

**Ali Akbar**

UIN Suska Riau, Indonesia  
aliakbarusmam@yahoo.co.id

**Shaffira Rahmi**

UIN Suska Riau, Indonesia  
shaffirarahmir@gmail.com

#### **Abstrak:**

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi dikalangan masyarakat dengan target yang beraneka ragam. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat sekitar. Karena, pencurian tidak sedikit banyaknya dilakukan dengan cara pelaku pencurian membunuh korban agar tindak kejahatannya tidak diketahui orang. Untuk itu, perlu penanganan dalam mengatasi tindak kejahatan pencurian ini dengan cara penerapan Hukum Islam agar membuat pelaku jera dan masyarakat hidup tenteram. Adapun pokok permasalahan yang akan kami kaji dalam penelitian ini ialah menganalisis hukuman potong tangan dalam pencurian yang terdapat di Q.S. al-Maidah/5: 38 yang mana pelaku pencurian baik laki-laki maupun Perempuan yang melakukan pencurian akan dikenakan Had Potong tangan di sini apakah bersifat Universal atau Parsial dalam Perspektif *Tafsir Al-Mishbah*. kami akan memberikan kesimpulan berkaitan tentang penerapan Had potong tangan dalam Pencurian.

**Kata Kunci:** *Pencurian; Tafsir Al-Mishbah; Hukuman*

#### **Abstract:**

*Theft is a crime that often occurs among people with various targets. The rampant theft that has occurred has caused unrest for the local community. Because, theft is not more or less done by the way the perpetrator of theft kills the victim so that his crime is not known to anyone. For this reason, handling is needed in overcoming this crime of theft by applying Islamic law so that the perpetrators are deterred and the community lives peacefully. The main issues that we will examine in this study are: Analyzing the punishment of cutting hands in theft contained in Q.S. al-Maidah/5: 38 in which the perpetrators of theft, both men and women who commit theft, will be subject to Had amputation here, whether they are Universal or Partial in the Perspective of Al-Mishbah Tafsir. we will provide conclusions regarding the application of hand-cutting had in theft.*

**Keywords:** *Theft; Tafsir Al-Mishbah; Punishment*

## المخلص:

يمكن أن يساهم هذا البحث في توسيع نطاق المعرفة في خطاب النشاط الجنسي الإسلامي المتضمن في مجال الدراسة العلمية لقانون الأسرة الإسلامي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم هذا البحث أيضًا كمرجع لوضعي السياسات العامة المتعلقة بمسألة أفعال السلوك الجنسي في كل من العلاقات الأسرية والعلاقات المجتمعية الأوسع. الدافع وراء هذا البحث هو حقيقة أن العنف الجنسي أو المعروف أيضًا باسم الجريمة الجنسية هو شكل من أشكال السلوك المعياري. يحظر الإسلام الممارسات الجنسية التي يوجد فيها عنصر من العنف داخل وخارج علاقة الزواج، مثل الاغتصاب والدعارة. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية تضمين مفهوم التحريم الإسلامي لممارسة العنف الجنسي / الجريمة وكيف يتم احتواء القيم والأخلاق الجنسية في Q.S. سورة النور: ٣٣. هذا البحث هو بحث نوعي باستخدام المنهج الوصفي لتحليل معاني الكلمات، وأسباب نزول الآية، وكذلك الحكمة والغرض من قانون الزواج. تم إجراء هذا البحث باستخدام مقارنة لاهوتية معيارية ركزت على التعاليم الدينية الإسلامية المتعلقة بالزواج وأيضًا مقارنة تاريخية لفهم كيف كان المجتمع العربي يمارس في ذلك الوقت ممارسة إشباع الحاجات الجنسية التي كانت مرادفة لأعمال العنف. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الإسلام يدين ويرفض جميع أشكال العنف في العلاقات الجنسية بين البشر التي تهدد سلامة الحقوق والكرامة والكرامة الإنسانية ككائنات كاملة. بالإضافة إلى ذلك، توضح هذه الدراسة أيضًا كيف أن القيم وبناء الأخلاق التي يدعمها الإسلام في ممارسة العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة.

الكلمات المفتاحية: الإنجاب والجنس والعنف الجنسي

## PENDAHULUAN

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di kalangan masyarakat dengan target yang beraneka ragam. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat sekitar. Karena, pencurian tidak sedikit banyaknya dilakukan dengan cara pelaku pencurian membunuh korban agar tindak kejahatannya tidak diketahui orang.

Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan berupa tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi. Contohnya saja, kasus pencurian motor yang marak terjadi di sekitar Kampus UIN Suska Riau. Yang tak sedikit banyaknya mahasiswa yang kehilangan motornya. Kejahatan yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan tersebut.

Dalam hukum Islam, hukuman pelaku pencurian dilakukan dengan cara potong tangan sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Dari redaksi ayat di atas sudah sangat jelas bahwa Allah memerintahkan untuk had pelaku pencurian yaitu potong tangan yang tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan. Tetapi di ayat tersebut belum dijelaskan secara pasti apakah *had* pencurian ini termasuk pencurian yang dalam bentuk kecil? Atau *had* pencurian dalam bentuk yang besar? Namun kalau hanya sekadar melihat terjemahannya saja,

mungkin akan memberikan kesimpulan bahwa *had* potong tangan berlaku bagi pelaku yang mencuri dalam bentuk kecil maupun besar.

Untuk mendapatkan kejelasan yang pasti dalam redaksi ayat di atas perlu dilakukan penjelasan Hadis Nabi Saw yang mana pedoman agama Islam ialah al-Qur'an dan Sunnah. Adapun fungsi sunnah yaitu menjelaskan tafsiran dalam al-Qur'an yang belum jelas maksudnya.

Pada zaman Rasulullah Saw pernah terjadi pencurian sebagaimana hadis:

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده

Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali." (H.R. Bukhari no. 6285).

Redaksi hadis di atas ada beberapa ulama mengatakan *had* potong tangan berlaku kepada pelaku yang melakukan pencurian untuk kedua kalinya, tidak berlaku kepada pencurian yang pertama kalinya.

Ada juga perdebatan di kalangan para ulama perihal *had* potong tangan dalam pencurian. Ada yang mengatakan *had* pencurian berlaku kepada pelaku yang melakukan pencurian baik ringan maupun berat. Ada juga para ulama yang mengatakan *Had* pelaku potong tangan hanya berlaku kepada pelaku pencurian yang berat.

Pada zaman Rasulullah pencuri pertama yang dipotong tangannya oleh Rasul Saw pada masa Islam dari kaum laki-laki adalah Khiyar bin "Adi bin Naufal bin "Abdi Manaf. Sedangkan dari kalangan perempuan adalah Marrah binti Sufyan bin Abdi-Asaddari Bani Makhzum.

Abu Bakar juga pernah memotong tangan orang Yaman yang mencuri sebuah kalung dan kalung yang dicuri tersebut adalah kalung Asma' binti Umair, istri Abu Bakar ra. Kemudian Umar juga pernah memotong tangan Ibnu Samurah, saudara Abdurrahman bin Samurrah, dan tindakan ini merupakan sesuatu hal yang tidak pernah diperselisihkan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Peneliti membawa literature seperti buku-buku, kitab *Tafsir Al-Mishbah*. Kemudian dianalisis secara kontekstual. Adapun teknik pengumpulan sumber data yang dijadikan rujukan dibagi menjadi 2 data yaitu primer dan sekunder. Data primer yang digunakan yaitu al-Qur'an dan data sekunder yaitu kitab *Tafsir Al-Mishbah*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pencurian (*Sariqah*)

*Sariqah* adalah bentuk *mashdar* dari kata سَرَقَ- يَسْرِقُ- سَرَقًا dan secara etimologis berarti أَخَذَ مَالَهُ خُفْيَةً وَجَيْلَةً mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.<sup>1</sup>

*Jarimah* pencurian adalah *jarimah* yang hubungannya dengan mengambil milik orang lain secara tidak benar, dimana barang milik orang lain tersimpan pada tempat aman, terlindung dan terpelihara dengan baik dalam rumah maupun tempat-tempat

<sup>1</sup> Masyrofah Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Cet.1 (Jakarta: Amzah, 2013).

yang layak untuk menyimpan barang tersebut. Apakah barang itu termasuk barang bergerak maupun tidak bergerak, yang jelas barang itu adalah milik orang yang diperoleh dengan jalan yang benar dan sah menurut agama. Namun para ulama berbeda pandangan dalam melihat *jarimah* pencurian. Dewasa ini perbuatan serupa pencurian sudah cukup banyak bentuknya, seperti korupsi, penggelapan, penyuapan, kecerobohan dalam administrasi, manajemen, pemerasan, penipuan, pengkhianatan. Bentuk-bentuk ini para ulama belum mengulasnya secara luas, akan tetapi mereka hanya membagi pada dua istilah yakni pencurian besar dan pencurian kecil.<sup>2</sup>

Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan sebagai berikut. Perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar; pencurian kecil ialah pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memenuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat disebut pencurian kecil. Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan. Demikian juga seseorang yang merebut harta orang lain, tidak termasuk dalam jenis pencurian kecil, tetapi pemalakan atau perampasan. Baik penjarahan, penjambretan, maupun perampasan; semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian. Meskipun demikian, *jarimah* itu tidak dikenakan hukuman *had* (tetapi hukuman *ta'zir*). Seseorang yang mengambil harta dari sebuah rumah dengan direlakan pemiliknya dan tanpa disaksikan olehnya, tidak dapat dianggap pencuri.<sup>3</sup> Sementara itu, secara terminologis definisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:

a. Ali bin Muhammad Al-Jurjani

*Sariqah* dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukalaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur *syubhat*, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman tangan.

b. Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (ulama mazhab Syafi'i)

*Sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah *syara'* adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat atau mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan

c. Abdul Qadir Audah

Ada dua macam *sariqah* menurut syariat islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan had dan *sariqah* yang diancam dengan *ta'zir*. *Sariqah* yang diancam dengan

---

<sup>2</sup> Ismail Rumadan, *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah* (Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia Publisher, 2021).

<sup>3</sup> Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH ( Hukum Pidana Islam ) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Rafah Press, 2020.

had dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut perampokan.

d. Wahbah Al-Zuhaili

*Sariqah* adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

### Unsur-unsur Pencurian

- a. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur. Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna jadi, sebuah perbuatan tidak di anggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut.
- b. Barang yang diambil berupa harta salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah:
  1. Barang yang dicuri harus *mal mutaqqawwin* Yaitu barang yang dianggap bernilai menurut *syara'*. Menurut, Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan *syara'*, yaitu bukan benda yang diharamkan oleh *syara'* seperti khamar, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh *syara'*, tidak dikenakan sanksi potong tangan.
  2. Barang tersebut harus barang yang tersimpan jumbuh *fuqaha* berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman *had* bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi harus tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman *had* walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab yang dicuri.
  3. Barang tersebut mencapai nisab pencurian tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman *had* potong ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga emas 1,62 gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nisab itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu dan tempat.
  4. Harta Tersebut Milik Orang Lain Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *had*, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang

terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam<sup>4</sup>.

### Macam-macam Barang yang Dicuri

Menurut Ibnu Rusyd, mengenai barang yang dicuri, ulama sepakat bahwa ia adalah setiap barang yang dimiliki, tidak berpikir dapat dijual dan memperoleh gantinya. Maka pencurian terhadap barang-barang ini dikenakan hukuman potong tangan terkecuali barang-barang basah yang dimakan. Adapun mengenai barang-barang yang pada dasarnya adalah mubah, fukaha memperselisihkannya:

- a. Jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa hukuman potong tangan dikenakan terhadap barang yang suda dimiliki, bisa dijual, dan memperoleh gantinya
- b. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman potong tangan tidak dikenakan pada pencurian makanan dan apa yang ada dasarnya mubah, seperti binatang buruan, kayu bakar, dan rumput.
- c. Imam Abu Hanifah dalam melarang penjatuhan hukuman potong tangan pada pencurian maka yang basah, ini didasarkan pada hadis Rasulullah: *Tidak ada hukuman potong tangan pada pencurian buah-buahan tidak pula pada manggar*

Ibnu Rusyd, menjelaskan bahwa dalam melarang hukuman potong tangan pada pencurian barang yang pada dasarnya mubah, Imam Abu Hanifah beralasan dengan kesamaan yang terdapat padanya pada setiap orang memilikinya. Demikian itu karena fukaha sependapat bahwa di antara syarat barang yang ada pencurinya dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa hendaknya pencuri itu tidak mempunyai syubhat pemilikan terhadap barang tersebut. Meski para fukaha sendiri berselisih pendapat tentang *syubhat-syubhat* mana yang tidak dikenakan hukum potong tangan dan *syubhat-syubhat* mana yang tidak dikenakan hukum potong tangan. Untuk menentukan hukuman terhadap pencurian harus melihat dua aspek yakni pencuri itu sendiri dan barang yang dicuri. Keduanya memenuhi sifat-sifat yang ada pada pencuri dan barang yang dicuri. *Fuqaha* sepakat bahwa hukumannya adalah potong tangan, karena perbuatan tersebut merupakan tindak kejahatan, apabila tidak dikenakan hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang, karena itu ketentuan Qur'an dan Hadis Nabi Saw.<sup>5</sup>

### Syarat dan Rukun Jarimah Sariqah

Dalam memberlakukan sanksi potong tangan, harus diperhatikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya. Dalam masalah ini Shalih Sa'id al-Haidan, dalam bukunya *Hâl al-Muttaham fî Majlîs al-Qadâ'*, mengemukakan lima syarat untuk dapat diberlakukannya hukuman ini, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Kalau pelakunya sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang dipaksa tidak dapat dituntut.

---

<sup>4</sup> Marsaid.

<sup>5</sup> Rumadan, *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*.

- 2) Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup. Contohnya adalah kasus seorang hamba sahaya milik Hatib bin Abi Balta'ah yang mencuri dan menyembelih seekor unta milik seseorang yang akhirnya dilaporkan kepada Umar bin al-Khaththab. Namun, Umar justru membebaskan pelaku karena ia terpaksa melakukannya.
- 3) Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti anak mencuri harta milik ayah atau sebaliknya.
- 4) Tidak terdapat unsur *syubhat* dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu menjadi milik bersama antara pencuri dan pemilik.
- 5) Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah. Pada saat seperti itu, Rasulullah tidak memberlakukan hukuman potong tangan. Meskipun demikian, *jarimah* ini dapat diberikan sanksi dalam bentuk lain, seperti dicambuk atau dipenjara.

Itulah syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberlakukan hukuman potong tangan.<sup>6</sup>

### Penafsiran Q.S. Al-Maidah/5: 38 Dalam *Tafsir Al-Mishbah*

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Setelah sebelum ini menjelaskan sanksi hukum bagi perampok, kini dijelaskan sanksi hukum bagi pencuri, yaitu: Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potonglah pergelangan tangan keduanya sebagai pembalasan duniawi bagi apa yakni pencurian yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan yang menjadikan ia jera dan orang lain takut melakukan hal serupa dari Allah.

Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Tetapi jika ia menyadari kesalahannya dan menyesalinya lalu bertaubat maka, barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan penganiyaannya, yakni pencurian itu walaupun telah berlalu waktu yang lama dan memperbaiki diri, antara lain mengembalikan apa yang telah dicurinya atau nilainya kepada pemilik yang sah maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya sehingga dia tidak akan disiksa di akhirat nanti. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kata (لَسَّارِقٌ) *al-sâriq*/pencuri memberi kesan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali mencuri, sehingga wajar ia dinamai pencuri. Jika kita memahami demikian, maka ini berarti, seorang yang sekali atau dua kali mencuri belum wajar dinamai pencuri, dan dengan demikian ia belum atau tidak dikenai sanksi yang disebut oleh ayat di atas. Ini berbeda jika kata tersebut diterjemahkan "lelaki yang mencuri" sebagaimana terjemahan Team Departemen Agama dalam al-Qur'an dan Terjemahnya (cetakan Saudi Arabia, Rajab 1415 H).

---

<sup>6</sup> Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*.

Memang mayoritas ulama - kalau enggan berkata semua ulama -memahami kata *al-sarig/al-sangab* dalam arti sebagaimana terjemahan Departemen itu, yakni lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Jika demikian, walau hanya sekali dia terbukti mencuri, maka sanksi tersebut jatuh atasnya.

Kalau demikian, bagaimana dengan redaksi yang digunakan al-Qur'ân di atas, yakni pencuri yang memberi kesan bahkan makna seperti yang penulis kemukakan? Jawabannya antara lain ditemukan dalam memahami sifat Allah, al-Ghaffar yakni Yang Maha Pengampun. Imam Ghazali menjelaskan bahwa al-Ghaffar adalah "Yang menampakkan keindahan dan menutupi adalah bagian dari sejumlah keburukan yang ditutupi-Nya dengan jalan tidak menampakkannya di dunia serta mengenyampingkan siksaan di akhirat. Sebenarnya seorang pencuri yang tertangkap, telah berulang ulang melakukan pencurian, tetapi selama ini Allah Yang Ghaffar itu telah berulang ulang menutupi kesalahannya, sehingga tidak diketahui orang, tetapi karena ia tidak menghentikan pencurian, maka Allah tidak lagi menutupi kesalahannya, dan ketika itu si pencuri tertangkap. Orang lain yang ada mengetahui bahwa Allah selama ini menutupi kesalahan yang bersangkutan, menduga bahwa pencuri tersebut baru sekali mencuri, tetapi pada hakikatnya, pekerjaan itu telah dilakukannya berulang kali. Dari sini, ayat di atas menamai mereka pencuri. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seseorang tertangkap basah mencuri, tetapi bersumpah berkali-kali bahwa baru kali itu dia mencuri. Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra tetap memerintahkan memotong tangannya, sambil menyatakan, Allah tidak memermalukan seseorang yang baru sekali melakukan dosa. Setelah sanksi hukum beliau menggugah hati si pencuri, lalu beliau bertanya kepadanya, telah berapa kali ia mencuri, si pencuri menjawab: "Telah berkali-kali." Demikian Maha Benar redaksi ayat ini dan Maha Benar pula Rasul yang menjatuhkan sanksi bagi para pencuri walau baru pertama kali tertangkap.

Ayat di atas menyebut secara khusus *al-sārgab*/pencari perempuan Ini sengaja digaris bawahi untuk meluruskan kekeliruan masyarakat Jahiliah yang enggan menjatuhkan sanksi terhadap wanita yang mencuri, bukan karena sayang atau kasihan kepada mereka, tetapi karena mereka tidak memberi nilai kemanusiaan kepada perempuan, bahkan menyifati mereka sebagai (نصرها بكاء وبرها سرقة) *nashruba buka wa birruba sariqah/pembelaan perempuan adalah tangis, dan kebaktiannya adalah pencurian*, yakni mencuri harta suami untuk ibu bapaknya. Rasul Saw memerintahkan memotong tangan seorang wanita dari suku al-Makhzumiyah, yaitu Murrat bint Sufyan, dan ketika itu sejumlah orang merasa keberatan, maka Zaid Ibn Hārithah diutus kepada Rasul untuk membatalkan sanksi hukum itu, namun Rasul Saw akan menolak sambil bersabda: "Seandainya si A mencuri niscaya pasti kupotong tangannya." Rasul Saw dalam hadis ini menyebut nama seorang yang amat mulia, penulis enggan menuliskannya karena walaupun ini perandaian, tetapi perandaian yang tidak wajar diucapkan kecuali oleh Rasul Saw sendiri.

Didahulukannya kata pencuri lelaki dalam ayat ini, atas pencuri perempuan, dan didahulukannya pezina perempuan atas pezina laki-laki (Q.S. al-Nūr/24: 2), mengisyaratkan bahwa lelaki lebih berat mencuri dari pada perempuan, sedang perzinahan bila terjadi disebabkan karena keberanian perempuan melanggar tuntunan Ilahi agar tidak menampakkan hiasan mereka, yang dapat merangsang terjadinya pelanggaran para ulama menetapkan makna pencurian yang dimaksud oleh ayat ini di samping menetapkan sekian syarat untuk jatuhnya sanksi hukum di atas.



Mencuri berbeda dengan korupsi, merampok, mencopet dan merampas. Mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu. Dengan demikian, siapa yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya tetapi diamanatkan kepadanya, maka ia tidak termasuk dalam pengertian mencuri oleh ayat ini, seperti jika bendaharawan menggelapkan uang. Tidak juga jika mengambil harta, di mana ada walau sedikit dari harta itu yang menjadi miliknya, seperti dua orang atau lebih yang bersyarikat dalam sebuah usaha, atau mengambil dari uang negara. Tidak juga disebut pencuri orang yang mengambil sesuatu dari satu tempat yang semestinya barang itu tidak diletakkan di sana. Toko yang terbuka lebar, atau rumah yang tidak terkunci, bila dimasuki oleh seseorang lalu mengambil sesuatu yang berharga, maka yang mengambilnya terbebaskan dari hukum potong tangan karena ketika itu pemilik toko atau rumah tidak meletakkan barang-barangnya di tempat wajar, sehingga merangsang yang lemah keberagamaannya untuk mencuri. Demikian, agama di samping melarang mencuri, juga melarang pemilik harta membuka peluang bagi pencuri untuk melakukan kejahatannya. Alhasil, hukuman ini tidak sertamerta dijatuhkan, apalagi Rasul Saw bersabda (ادعوا الحدود بالشبهات) *idra' al-hudúda bi al-syububat/hindarilah menjatuhkan hukuman bila ada dalih untuk menghindarinya.*

Sayyidina Umar Ibn al-Khaththâb menegaskan: "Saya lebih suka keliru tidak menjatuhkan sanksi hukum karena adanya dalih yang meringankan dari pada menjatuhkannya secara keliru padahal ada dalih meringankannya." Itu sebabnya beliau tidak menjatuhkan sanksi bagi yang mencuri pada masa krisis atau paceklik. Tidak juga menjatuhkannya kepada sekelompok karyawan yang mencuri seekor unta karena majikannya tidak memberikan mereka upah yang wajar. Bahkan yang dijatuhi hukuman ketika itu oleh 'Umar ra. adalah sang majikan, yakni Ibn Hâthib Ibn Abî Balta'ah dengan mewajibkan membayar kepada pemilik unta yang dicuri dua kali lipat harganya.

Ini tentu bukan berarti bahwa yang bersangkutan tidak dijatuhi sanksi sama sekali, tetapi yang dimaksud adalah tidak menjatuhkan had yakni sanksi hukum seperti potong tangan bagi yang mencuri, mencambuk dan atau merajam bagi yang berzina dan membunuh bagi yang membunuh. Sanksi hukum yang harus ditegakkan sebagai gantinya adalah apa yang diistilahkan dengan *ta'zir*, yaitu hukuman yang lebih ringan dari hukuman yang ditetapkan bila bukti pelanggaran cukup kuat. *Ta'zir* dapat berupa hukuman penjara, atau apa saja yang dinilai wajar oleh yang berwewenang.

Di sisi lain, perlu juga dicatat bahwa sanksi hukum potong tangan baru dijatuhkan jika sesuatu yang dicuri adalah barang berharga. Berbeda-beda pendapat ulama tentang batas minimal nilainya. Mayoritas ulama berpendapat berdasar sekian banyak riwayat - bahwa tidak ada pemotongan tangan pencuri jika yang dicuri tidak mencapai nilai seperempat dinar. Dahulu pada masa Nabi saw. satu dinar sama dengan 12 dirham, sedang satu dirham menurut al-Sya'rawi cukup untuk makan satu keluarga. Ini dipahami dari sabda Rasul yang memberi seorang satu dirham sambil bersabda: "Belilah makanan untukmu dan keluargamu." Menurut al-Sya'rawi, masa kini - yakni tahun 1999 M ketika ia menulis tafsirnya satu dirham senilai lebih dari dua puluh pound Mesir atau sekitar tujuh dolar Amerika, dengan demikian kini tiga dirham atau seperempat dinar sekitar enam puluh dolar Amerika.

Sementara orang memahami perintah (فاقطعوا أيديهم) *fagtha'û aidiyahumul/potonglah kedua tangannya* dalam arti *majâzi*, yakni lumpuhkan kemampuannya. Pelumpuhan dimaksud antara lain mereka pahami dalam arti penjarakan dia. Memang dikenal istilah (اقطعوا لسانه) *iqtha' lisânah/potonglah lidahnya*, dalam arti jangan biarkan dia mengomel atau mengecam dengan jalan memberinya uang. Tetapi memahami potonglah tangannya serupa dengan potonglah lidahnya di samping tidak sejalan dengan praktek Rasul Saw, juga tidak dikenal oleh masyarakat pengguna bahasa Arab pada masa turunnya al-Qur'an.

Ada lagi yang memahami sanksi hukum yang ditetapkan ayat ini dalam arti batas maksimal, yakni hukuman yang setinggi-tingginya, dan dengan demikian hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari hukuman potong tangan apabila ada hal-hal yang dapat meringankan. Pemahaman ini kendati tidak diisyaratkan dalam teks di atas, namun dapat diterima jika memang ada dalih yang dapat meringankan seperti yang diisyaratkan di atas, ketika menyinggung pendapat 'Umar ra.<sup>7</sup>

### Hikmah *Had Potong Tangan*

Hikmah penetapan hukum *had* potong tangan bagi pencuri para ulama sepakat bahwa tujuan pensyari'atan hukum oleh Allah Swt adalah untuk kemaslahatan umat manusia, sesuai dengan tujuan pengutusan Rasul Saw oleh Allah Swt dalam Q.S. al-Anbiya'/21: 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.*

Dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwa Allah mengutus Muhammad sebagai Rasul adalah sebagai rahmat bagi alam Artinya semesta. Kebahagiaan Muhammad diutus menyampaikan risalahnya yang membawa agama Islam dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia agar manusia dapat menjadikan *al-din* tersebut sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia dan untuk mencapai di akhirat kelak. Kemaslahatan manusia hanya dapat dicapai jika kehidupan manusia terjaga dan terjamin keselamatannya, keselamatan agamanya, jiwa, akal, nasab dan hartanya. Karena itu para ulama mengatakan bahwa tujuan pensyariatian hokum adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia.

Kemudian al-Ghazali (w.505 H/1111 M) menjelaskan bahwa maslahat yang menjadi tujuan *syara'* adalah memelihara tujuan *syara'* itu sendiri. Tujuan *syara'* terhadap makhluk ada lima, yaitu untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara memelihara akal, keturunan dan memelihara harta. Setiap sesuatu yang mencakup mencakup terhadap pemeliharaan terhadap asal yang lima ini maka hal itu adalah maslahat. Sedangkan setiap sesuatu yang menyebabkan hilangnya asal yang ini disebut *mafsadat*. Pemeliharaan kelima asal ini Mempunyai tingkatan-tingkatan. Pertama *tingkatan al-dharuriyyat*, kedua *al-hajjiyat* dan yang ketiga yang tidak termasuk pada *dharuriyyat* dan *hajjiyat*, yaitu *al-tahsiniyat*, *al-tazyiniin*, *al-taisir*.

Syatibi menjelaskan bahwa tujuan Allah Swt memberlakukan syariah adalah untuk kemaslahatan hambanya. baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian ia

<sup>7</sup> Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jilid 3, hal.91-95

membagi maslahat menjadi tiga bagian; yang pertama *dharuriyah* (primer), yang kedua *hajiyyah* (sekunder), yang ketiga *tahsiniyah* (tertier). *Dharuriyah* adalah sesuatu yang harus ada kemaslahatan untuk mewujudkan dunia maupun akhirat. Jika tidak ada, maka bisa menyebabkan kehancuran dalam kehidupan dunia maupun akhirat. *Dharuriyah* ini, menurut penelitian, mencakup pada pemeliharaan terhadap lima hal, *hifzhud din* (agama), *hifzhun nafs* (jiwa), *hifzhun nasl* (keturunan), *Hifzhul maal* (harta), dan *hifzhul 'aqal* (akal).

Dari beberapa tujuan pensyari'atan hukum Islam sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah untuk memelihara harta manusia, baik pemeliharaan sebagai hak milik atau pun pemeliharaan dari kerusakan ataupun kemusnahan. Oleh karena itu untuk menjaga kemaslahatan harta manusia Allah menetapkan suatu yang aturan bahwa bagi siapa melanggar ketentuan tersebut diberi.<sup>8</sup>

## KESIMPULAN

*Jarimah* pencurian adalah *jarimah* yang hubungannya dengan mengambil milik orang lain secara tidak benar, dimana barang milik orang lain tersimpan pada tempat aman, terlindung dan terpelihara dengan baik dalam rumah maupun tempat-tempat yang layak untuk menyimpan barang tersebut.

Setelah dikupas sanksi potong tangan bagi tindak pidana pencurian dalam perspektif *Tafsir Al-mishbah*, maka dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Sanksi potong tangan dalam tindak pidana pencuri menurut beberapa Ulama merupakan sanksi maksimal, oleh karena itu tidak setiap pencurian dikenakan dan dijatuhkan sanksi potong tangan. Ini terbukti dengan ditentukannya syarat dan rukun pencurian yang sangat ketat. Seandainya salah satu syarat atau rukun pencurian tersebut tidak terpenuhi secara sempurna, maka sanksinya tidak potong tangan, tetapi tetap diberikan sanksi alternatif yang disebut dengan *ta'zir*, yaitu hukuman yang lebih ringan dari hukuman yang ditetapkan bila bukti pelanggaran cukup kuat. *Ta'zir* dapat berupa hukuman penjara, atau apa saja yang dinilai wajar oleh yang berwenang.

---

<sup>8</sup> Nailul Rahmi, Hukum Potong Tangan, *Jurnal Ulumha* Vol.7 No.2/2018

## DAFTAR PUSTAKA

- Marsaid. *AL-FIQH AL-JINAYAH ( Hukum Pidana Islam ) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Rafah Press, 2020.
- Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Cet.1. Jakarta: Amzah, 2013.
- Nailul Rahmi, Hukum Potong Tangan, *Jurnal Ulumha* Vol.7 No.2/2018
- Rumadan, Ismail. *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*. Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia Publisher, 2021.
- Shihab Quraish ,Tafsir Al-Mishbah, Jilid 3.